

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 Pedoman Wawancara

A. Identitas Narasumber:

Nama :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Pendidikan :
 Jabatan :
 Alamat :

B. Daftar Wawancara

Untuk Dinas Perdagangan

1. Apakah ada strategi yang dipakai oleh dinas perdagangan terhadap kemajuan dari pasar tradisional dan lainnya?
2. Apa kebijakan dari pemerintah dalam melakukan penertiban terhadap pasar yang diluar kendali atau tanpa surat izin?
3. Menurut anda terhadap Perda No 4 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko modern, Apakah sudah berdampak terhadap komponen – komponen tersebut?
4. Apakah ada kendala dalam memajukan pasar tradisional dan lainnya?
5. Apa saja faktor kendala dalam memajukan pasar tradisional dan lainnya?
6. Apa yang dilakukan dalam pembinaan terhadap pasar tradisional agar berkembang menjadi lebih baik?
7. Apakah ada penataan terhadap beberapa infrastruktur, pedagang yang ilegal dan lainnya?
8. Dari pembinaan dan penataan tersebut, apakah ada kendala dalam melakukan hal tersebut?

Untuk Pedagang dan Karyawan

1. Apakah anda mengetahui tentang perda ini?
2. Bagaimana dampak dari Perda ini terhadap toko dan toko?
3. Apakah ada peran pemerintah dalam penataan ?
4. Apa saja perannya terhadap penataan pasar dan toko?

Untuk Pembeli

1. Apakah anda mengetahui tentang perda ini?
2. Apakah anda merasa nyaman dalam berbelanja di toko maupun pasar?
3. Apa harapan anda terhadap pasar tradisional

Lampiran 2 Peraturan Daerah

SALINAN



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sektor perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur maka diperlukan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pertokoan Modern;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Dinas adalah dinas teknis yang berwenang di bidang penanganan pasar di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;
12. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket,

- Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan;
13. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya;
 14. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha;
 15. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
 16. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
 17. Syarat Perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan;
 18. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUPPT adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat;
 19. Izin Usaha Pengelolaan Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat;
 20. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat;
 21. Pejabat Pembuat IUPPT, IUPP dan IUTM adalah pejabat yang membuat dan mengelola izin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 22. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
 23. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha;
 24. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha

- mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern;
25. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada;
 26. Pengelolaan Pasar Tradisional Adalah Penataan Pasar Tradisional yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pasar Tradisional;
 27. Pembinaan Pasar Tradisional adalah segala upaya Pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan Pasar Tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pengaturan dilaksanakan berdasarkan atas asas:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan;
 - d. kemitraan;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kelestarian lingkungan;
 - g. kejujuran usaha; dan
 - h. persaingan sehat (fairness).
- (2) Penataan dan Pembinaan, bertujuan untuk :
 - a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional;
 - b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
 - c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
 - d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;

- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan toko modern;
- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara toko modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan;
- g. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Wilayah.

BAB II

ZONA PASAR TRADISIONAL

Bagian Kesatu

Jarak

Pasal 3

- (1) Jarak atau pendirian Lokasi pasar tradisional dan atau toko modern dapat digolongkan menjadi beberapa jarak, berikut :
 - a. Jarak Dekat berkisar 50 meter sampai 500 meter ;
 - b. Jarak Menengah berkisar 500 meter sampai 1000 meter; dan
 - c. Jarak Jauh berkisar antara 1000 meter sampai 5000 meter.
- (2) Titik lokasi Pendirian pasar tradisional dan/atau toko modern sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didirikan baik di tanah lahan milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, swasta, BUMD termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan dan wajib mengacu pada rencana detail tata ruang Kabupaten termasuk peraturan zonanya yang diatur oleh jarak dan topografi dan tingkat keekonomian rakyat yaitu :
 - a. jarak pasar tradisional dengan pasar tradisional 500 meter;
 - b. jarak pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan 500 meter;
 - c. jarak pasar tradisional dengan toko modern 1.000 meter;
 - d. jarak toko modern dengan toko modern 50 meter;
 - e. jarak toko modern dengan pusat perbelanjaan 500 meter; dan
 - f. jarak pusat perbelanjaan dengan pusat perbelanjaan 500 meter.

- (3) Topografi titik pendirian pasar tradisional dan/atau toko modern diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati mengacu pada tata ruang wilayah
- (4) Tingkat keekonomian dan daya beli masyarakat merujuk pada pendapatan per kapita penduduk

Bagian Kedua

Tata Ruang Pasar Tradisional dan Toko Modern

Pasal 4

- (1) Usaha pasar tradisional dan toko modern bisa berupa pasar desa, pasar rakyat kawasan, pasar budaya, serta pusat perbelanjaan dan sejenisnya, toko modern, seperti minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan nama lainnya harus memperhatikan tata ruang dan jarak antara bangunan pasar baik pasar tradisional dan toko modern
- (2) Khusus Tata ruang toko modern terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut:
 - a. Minimarket adalah toko modern dengan luas lantai toko sampai dengan 400 m²;
 - b. Supermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko diatas 400 m² sampai dengan 5000 m²;
 - c. Hypermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko di atas 5.000 m²;
 - d. Departement Store adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 400 m²; dan
 - e. Pusat perkulakan adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 5.000 m².
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pasar Tradisional dan Toko Modern, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pasar tradisional, menjual segala kebutuhan hidup masyarakat tradisional dengan harga terjangkau
 - b. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - c. Departmen Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - d. Pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB III**PENATAAN PASAR****Pasal 5**

- (1) Sebelum diadakan pelaksanaan pembangunan Pasar Tradisional dan Toko Modern baik renovasi maupun relokasi harus diadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada pedagang lama minimal 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan terkait sosialisasi zona pasar
- (2) Sosialisasi zona pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas harus disertai dengan alasan yang jelas, terbuka dan berdasarkan hasil kajian akademis terhadap kondisi fisik infrastruktur bangunan pasar, keberadaan pasar dan sosial ekonomi pedagang serta sosial ekonomi masyarakat sekitar pasar.
- (3) Tim Kajian dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan perwakilan pedagang lama sebagai salah satu Zona Pasar.
- (4) Jumlah penambahan kios baik renovasi maupun relokasi disesuaikan dengan hasil tim kajian dari jumlah kios sebelum diadakan renovasi maupun relokasi.
- (5) Setiap pelaksanaan pembangunan Pasar baik renovasi maupun relokasi peruntukkannya diprioritaskan bagi pedagang lama yang memiliki legalitas dan selebihnya untuk konsumen/pedagang lainnya.
- (6) Untuk pembangunan pasar yang baru peruntukkannya agar memprioritaskan bagi pedagang/masyarakat di sekitarnya.

Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk pengaturan zona Pasar.
- (2) Penyelenggaraan dan pendirian toko modern wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak dengan pasar tradisional maupun toko modern lainnya;
 - c. toko modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 1000 meter;
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin toko modern yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;

- e. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
 - f. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan sesuai dokumen yang dipersyaratkan oleh Andalalin;
 - g. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna toko modern;
 - h. pemberian izin usaha toko modern wajib memperhatikan pertimbangan Kepala Desa/Lurah perangkat daerah;
 - i. pendirian Toko Modern khususnya Minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket tersebut.
- (3) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
- a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. tidak boleh berada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan didalam kota/ perkotaan.
- (4) Supermarket dan Departemen Store:
- a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam kota/ perkotaan.
- (5) Minimarket:
- a. dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan;
 - b. jumlah minimarket untuk setiap kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan maksimal hanya ada 2 (dua) minimarket dalam jarak 2 km.

Pasal 7

- (1) Jam kerja hypermarket, department store, dan supermarket adalah sebagai berikut :
- a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Jam kerja minimarket adalah sebagai berikut :
- a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;

- b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pembangunan pasar yang dilakukan oleh pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas pelaksanaan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Mekanisme penyelenggaraan pembangunan pasar milik pemerintah melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman/publikasi:
 - 1) dalam mempublikasikan rencana pembangunan Pasar milik Pemerintah dilaksanakan secara terbuka melalui Media Elektronik;
 - 2) lelang terbuka dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - b. pengajuan proposal:

Pihak calon pengembang yang berminat melaksanakan pembangunan pasar milik pemerintah/pasar swasta di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat mengajukan proposal/Perencanaan Pembangunan Pasar kepada Bupati.
 - c. pendaftaran dan pengembalian dokumen lelang:

Pihak calon pengembang pasar pemerintah yang terdaftar dan telah mengembalikan dokumen lelang serta memenuhi persyaratan sebagai calon pengembang, dapat mengikuti tender/lelang investasi melalui proses sebagai berikut:

 - 1) penjelasan pekerjaan;
 - 2) pemasukan penawaran;
 - 3) evaluasi penawaran;
 - 4) usulan pemenang lelang ke pengguna/Kepala SKPD;
 - 5) jawaban dari pengguna/Kepala SKPD; dan
 - 6) pengumuman pemenang lelang.
 - d. pengkajian:
 - 1) sebagai pengembang pasar pemerintah yang lolos seleksi panitia lelang/pemenang lelang, dapat melaksanakan ekspose dan selanjutnya dikaji oleh Tim Pengendalian dan Pengawasan Pasar.

- 2) bagi pengembang swasta yang telah mengajukan proposal kepada Bupati dan telah mendapat persetujuan, pengembang wajib melaksanakan ekspose dan selanjutnya dikaji oleh Tim Pengendalian dan Pengawasan Pasar.
- e. pembuatan Nota Kesepahaman:
- 1) sebelum dilaksanakan pembangunan pasar, setiap pengembang pasar yang akan membangun pasar diatas tanah milik pemerintah wajib menyimpan uang (fresh money) atau dalam bentuk surat-surat berharga keuangan lainnya yang sudah diverifikasi dan disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, dengan jumlah sekurang-kurangnya 30% dari biaya keseluruhan pembangunan sebagai jaminan pelaksanaan pembangunan pasar.
 - 2) Nota Kesepahaman antara pihak pemerintah dengan pihak pengembang pasar berlaku selama 6 (enam) bulan kalender sejak ditandatangani kedua belah pihak dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka Nota Kesepahaman dapat dinyatakan batal dengan sendirinya.
 - 3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud di atas, terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD sebelum pelaksanaan pembangunan/renovasi/relokasi pasar.

BAB IV

PEMBUATAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka peningkatan penerimaan daerah, maka dalam Pengelolaan Zona Pasar milik Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak lain/pengembang pasar dengan dibuatkan klausul tersendiri dalam perjanjian kerjasama pengelolaan antara pihak Pemerintah Daerah dengan pihak lain/pengembang pasar yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan pihak pengembang pasar membuat kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan serta kewajiban-kewajiban yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama dengan tetap memperhatikan pendayagunaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Naskah perjanjian kerjasama memuat maksud dan tujuan, objek kerjasama, pelaksanaan pembangunan, masa pemeliharaan, kewajiban masing-masing pihak, hak masing-masing pihak, tata cara penjualan kios, asuransi, sanksi-sanksi dan penyelesaian perselisihan.
- (4) Pihak pengembang pasar swasta harus membuat Nota Kesepahaman dan nota kerjasama dengan Bupati sebelum melaksanakan pembangunan.
- (5) Khusus untuk naskah perjanjian kerjasama pengelolaan pasar tradisional, dicantumkan pula klausul yang menyatakan bahwa pihak pengembang dapat menyerahkan bukti kepemilikan Hak Guna Bangunan atas nama pemilik/pengembang kepada Pemerintah Daerah termasuk fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada di atasnya setelah masa Hak Guna Bangunan berakhir.
- (6) Khusus untuk naskah perjanjian kerjasama pengelolaan pasar tradisional, dalam naskah perjanjian harus dicantumkan klausul yang mengatur bangunan dan fasilitas lain diantaranya :
 - a. jumlah Kios, Los dan PKL;
 - b. tipe dan luas Kios, Los dan meja PKL;
 - c. luas ukuran Kios, Los dan PKL;
 - d. harga jual satuan kios dan los;
 - e. Kantor Pasar;
 - f. ruang khusus peneraan/tera ulang alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP);
 - g. Mesjid Pasar;
 - h. pos jaga keamanan dan ketertiban;
 - i. Penerangan Jalan Umum;
 - j. Mandi Cuci Kakus (MCK);
 - k. lahan parkir dan bongkar muat barang;
 - l. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS);
 - m. Instalasi Hidrant/reservoir;
 - n. Instalasi listrik; dan
 - o. tempat khusus pemasangan papan reklame/iklan/promosi.
- (7) Besaran biaya pembangunan Pasar Tradisional milik pemerintah ditentukan atas dasar perhitungan perencanaan pembangunan pasar yang merupakan hasil kajian (Dinas Teknis Bidang Pembangunan) berdasarkan bahan masukan pengembang pasar/konsultan yang didalamnya sudah dihitung pajak, asuransi kebakaran, tenaga kerja, biaya umum, biaya pengurusan surat permohonan hak tanah serta keuntungan pihak pengembang.
- (8) Harga jual dan tata cara perolehan kios dan fasilitas lainnya di pasar tradisional milik Pemerintah, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V**PEMBANGUNAN PASAR MILIK SWASTA****Pasal 10**

- (1) Penyelenggaraan pembangunan pasar milik swasta/ perorangan harus mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Pihak pengembang pasar swasta harus membuat Nota Kesepahaman dengan Bupati sebelum pelaksanaan pembangunan pasar swasta.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. sebelum dilaksanakan pembangunan pasar, setiap pengembang pasar yang akan membangun pasar wajib menyimpan uang (fresh money) atau dalam bentuk surat-surat berharga keuangan lainnya yang sudah diverifikasi dan disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, dengan jumlah sekurang-kurangnya 10% dari biaya keseluruhan pembangunan sebagai jaminan pelaksanaan pembangunan pasar;
 - b. kesediaan pihak pengembang untuk melakukan kerjasama Pengelolaan Zona Pasar dengan pemerintah daerah selama masa Hak Guna Bangunan berjalan; atau
 - c. kesediaan pihak pengembang untuk melakukan Pengelolaan Zona Pasar secara mandiri selama masa Hak Guna Bangunan berjalan.

Pasal 11

- (1) Perencanaan pembangunan toko modern harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya, untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta usaha lainnya.
- (2) Dokumen rencana rincian teknis toko modern skala kecil, menengah, dan besar, harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang Kabupaten
- (3) Pada saat proses konstruksi pembangunan toko modern terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

Pasal 12

- (1) Pihak pengembang pasar milik Pemerintah, dan pasar milik Swasta wajib menyelesaikan perizinan yang meliputi:
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Kajian Lingkungan;
 - c. Kajian Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - d. Rekomendasi dari Dinas Pendapatan Daerah;
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. Izin Gangguan (HO);
- (2) Izin usaha pasar yang diterbitkan Bupati u.p. pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu meliputi Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
- (3) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan zona pasar dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).
- (5) Penentuan Jarak Zona Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i harus mempertimbangkan :
 - a. lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan Pasar Tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);

- d. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (6) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
 - (7) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
 - (8) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan :
 - a. Izin pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket; atau
 - b. Izin usaha Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket.
 - (9) Toko Modern yang terintegritas dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (10) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikecualikan untuk Minimarket.
 - (11) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegritasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.
 - (12) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan zona pasar dilakukan oleh pemerintah daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen Pengelolaan Zona Pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitas kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERIZINAN USAHA PENGELOLAAN

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan usaha pasar tradisional, toko modern, wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati melalui Pejabat yang bertanggungjawab dibidang pasar sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- (2) Izin Usaha Pengelolaan Zona Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Izin Usaha Toko Modern (IUTM) meliputi:
 - a. persyaratan IUP2T melampirkan dokumen :
 - 1) copy Surat Izin Pemanfaatan Tanah dari Bupati;
 - 2) hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - 3) copy Surat Izin Undang - Undang Gangguan (HO);
 - 4) copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 5) copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya; dan
 - 6) surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
 - 1) copy Surat Izin Pemanfaatan Tanah dari Bupati;
 - 2) hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - 3) copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 - 4) copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 5) copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
 - 6) rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 - 7) surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

- c. persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
- 1) hasil analisa kondisi sosial, ekonomi, budaya dan kajian teknis lainnya;
 - 2) copy Izin usaha pasar tradisional yang terintegrasi dengan toko modern;
 - 3) copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 - 4) surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - 5) rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional

Pasal 15

- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk peraturan zonanya.
- (2) Penyelenggaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, dan menengah, toko modern, dan toko modern;
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor yang memadai minimal 20% dari luas lantai bangunan pasar dan di dalam area bangunan dengan memperhitungkan areal parkir 2 (satu) buah kendaraan roda empat minimal untuk setiap 100 (seratus) meter persegi luas lantai kios pasar tradisional;
 - d. menyediakan fasilitas bongkar muat barang yang memadai;
 - e. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaik-turunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar;
 - f. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pencahayaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
 - g. kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, antara lain meliputi musholla, fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, dan fasilitas lainnya;

- (6) Dalam rangka memberikan perlindungan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi pasar, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional.
- (7) Dalam pemberdayaan, meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan penerimaan daerah, efektivitas serta efisiensi Pengelolaan Zona Pasar tradisional milik pemerintah, maka dapat dikelola oleh BUMD dan swasta.

BAB VIII

KEMITRAAN USAHA

Pasal 16

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 17

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.

- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.

Pasal 18

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 19

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
 - a. potongan harga reguler (regular discount) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
 - b. potongan harga tetap (fixed rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen);
 - c. jumlah dari potongan harga reguler (regular discount) maupun potongan harga tetap (fixed rebate) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke

- Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
- d. potongan harga khusus (conditional rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen);
 3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
 - e. potongan harga promosi (promotion discount) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;
 - f. biaya promosi (promotion cost) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
 2. biaya promosi pada toko setempat (In-Store Promotion) dikenakan hanya untuk area promosi di luar display/pajangan reguler toko seperti floor display, gondola promosi, block shelving, tempat kasir (Check out Counter), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games, dan lain-lain;
 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas

- promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
- g. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
 - h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam Biaya Promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - i. Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
 - j. penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
 - k. biaya administrasi pendaftaran barang (Listing fee) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 1. kategori Hypermarket paling banyak Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 2. kategori Supermarket paling banyak Rp. 75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 3. kategori Minimarket paling banyak Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
 - l. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
 - m. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
 - n. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi item produk atau SKU (Stock Keeping Unit) Pemasok;
 - o. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;

- p. Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Kewajiban

Pasal 21

- (1) Setiap pengelola pasar tradisional dan usaha toko modern mempunyai kewajiban :
 - a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi pasar untuk pengelolaan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil (khusus untuk usaha seperti minimarket);
 - b. menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta musholla bagi karyawan dan konsumen;

- i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. menaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - l. bagi toko modern wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
 - m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
 - n. menjamin site plan area pasar tradisional tidak berubah sesuai dengan hasil kajian akademis;
 - o. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan dengan memperhitungkan areal parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 (seratus) meter persegi luas lantai kios pasar tradisional.
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap toko modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.

Larangan

Pasal 22

Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang :

1. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
2. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
3. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
4. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
5. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa Izin dari Bupati Kotawaringin Timur c.q Dinas yang membidangi pasar;
6. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa Izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Pembekuan Izin Usaha;
 - b. Pencabutan Izin Usaha;
 - c. Denda administrasi.
- (3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pasar tradisional dan toko modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tenggang waktu berakhirnya masa izin.

Pasal 25

- (1) Pasar tradisional dan toko modern, yang sudah operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan izin usaha.
- (2) Pasar tradisional dan toko modern yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Tanah yang diterbitkan oleh Bupati dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar tradisional dan toko modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 12 Oktober 2015

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 12 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

PUTU SUDARSANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN
2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2015

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM**
SETDA

CHARUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP. 19620701 198903 1 014


Lampiran 3 Dokumentasi Foto



Wawancara Bersama Kabid Dinas Perdagangan



Mengambil Data dan Wawancara



Pasar Tradisional



Pertokoan Baru



Pusat Perbelanjaan

Lampiran 4 Surat Penetapan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasva@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 5510 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Rudi
NIM : 190102030034
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implikasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 01 Desember 2022



Dr. Nurul Khasyiah
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran 5 Surat Riset 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1506 /Un.14/III.2/TL.00/03/2023 16 Maret 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 Kabupaten Kotawaringin Timur
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **RUDI**
 NIM : 190102030034
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. DI Panjaitan Selatan RT.009 RW.003 Kel. Ketapang
 Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 15 Maret - 15 April 2023 dengan judul:

**Implikasi Perda Nomor 4 Tahtun 2015 Tentang Penataan dan Pembinaan
 Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kecamatan
 Mentawa Baru Ketapang**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Lampiran 6 Surat Izin Riset 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1597 /Un.14/III.2/TL.00/03/2023

24 Maret 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
 Kabupaten Kotawaringin Timur
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **RUDI**
 NIM : 190102030034
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. DI Panjaitan Selatan RT.009 RW.003 Kel. Ketapang
 Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 24 Maret - 24 April 2023 dengan judul:

Implikasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Lampiran 7 Surat Telah Sempurna



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- **6883** /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Rudi
NIM : 190102030034
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implikasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Desember 2022
Waktu : 13.00 - 15.00
Tempat : Ruang Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasy'i'in, Lc., MA
Moderator : Al Munir
Pembahas Utama I : Yasrin Maulana /
Pembahas Utama II : Andriani /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 28 Desember 2022

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 285

Lampiran 8 Surat Telah Riset Dinas Perdagangan Dan Perindustrian



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Jenderal Sudirman Km 6,7 Sampit – Kalimantan Tengah, Kode Pos 74322
Telp/Faks : (0531) 21188 Email : disperindag@kotimkab.go.id
Website: <https://disperdagin.kotimkab.go.id>

Sampit, 29 Maret 2023

Nomor : 800/310 /DPP-PEG/III/2023
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Penelitian/Riset

Kepada :
Yth : Sdr. Rudi
di-
Tempat

Sesuai surat Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Nomor : B-1506/Un.14/III.2/TL.00/03/2023 Tanggal 16 Maret 2023 perihal Permohonan Izin penelitian/Riset, dengan ini memberikan izin Riset kepada :

Nama : Rudi
NIM : 190102030034
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VIII (Delapan)

Dengan judul “ Implikasi Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang” selama 1 (satu) bulan dari tanggal 15 Maret s/d 15 April 2023.

Selama melakukan Penelitian agar Saudara mentaati peraturan yang berlaku sesuai dengan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 423.4/26/Kesbangpol-Was/2023 Tanggal 27 Maret 2023 perihal Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Kepala Dinas,
H. ZULHAIDIR, M.Si
Pembina Tk I
NIP 196911161994031006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Timur (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
3. Kepala Kesbangpo-Was Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
4. Dekan Fakultas Syariah di Banjarmasin

Lampiran 9 Surat Telah Riset Kesbangpol



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Email : Kesbangpol15@yahoo.co.id, Kesbangpol15@gmail.com
 Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. Telp. (0531) 21093 Fax. 0531-24101
 SAMPIT

SURAT KETERANGAN REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 423.4/ 26 /Kesbangpol-Was/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 2. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur.
 3. Surat dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah, di Banjarmasin Nomor : B-1597/Un.14/II.2/TL.00/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal : Permohonan Izin Riset.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama : **RUDI**
 Tempat Tanggal Lahir : Amuntai, 16 Juni 2001
 Alamat : Jl. DL Panjaitan selatan
 Rt/Rw : 009/003
 Kel/Des : Ketapang
 Kecamatan : Mentawa Baru Ketapang
 NIM : 190102030034
 Jabatan/Pekerjaan : Mahasiswa
 Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Pembimbing : -
 Judul Skripsi/Penelitian : IMPLIKASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG.
 Lokasi Penelitian : Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, di Kabupaten Kotawaringin timur.
 Jangka Waktu Penelitian : -
 Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah, di Banjar Masin **Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.**

- CATATAN :
1. Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian ini diterbitkan untuk Kepentingan ijin Penelitian yang bersangkutan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan penelitian/Survei tersebut di atas.
 3. Melaporkan hasil penelitian/survei Kepada Bupati Kotawaringin Timur Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut Kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Sampit
 Pada tanggal : 27 Maret 2023
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Kotawaringin Timur,



Drs. H. SANGGUL LUMBAN GAOL, MT
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19650403 198503 1 010

Tembusan :

1. Bupati Kotim di Sampit.
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kotim di Sampit.
3. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah, di Banjarmasin.
4. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, di Kab. Kotim.
5. Yang Bersangkutan.

Lampiran 10 Surat Riset Dinas Penanaman Modal dan PTSP

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
 Email : dpmtsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmtsp.kotim.go.id

S A M P I T

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
 Nomor : Kep.070 / 044 / IP-1 / DPMTSP / IV / 2023

TENTANG
SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN / RISET

Menimbang :

- a. Surat permohonan Saudara RUDI, pada tanggal 05 April 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian di Wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur.
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 423.4/26/Kesbangpol-Was/2023 tanggal 27 Maret 2023 perihal Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian di Wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Penelitian/Riset di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2018;
5. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Memberi Surat Keterangan Izin Penelitian / Riset (IP) Kepada :

Nama Mahasiswa	: RUDI
Tempat Tanggal Lahir	: Amuntai, 16 Juni 2001
NIM	: 190102030034
Jurusan/Program Studi	: HUKUM TATA NEGARA/ SIYASAH SYARIYYAH
Nama Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
Judul Penelitian	: IMPLIKASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Penanggung Jawab	: Dr. RAHMAT SHOLIHIN, S.Ag., M.Ag
Tempat Penelitian	: KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Masa Berlaku Penelitian	: Selama 1 (satu) bulan terhitung tanggal 15 Maret 2023 s/d 15 April 2023, wajib diperpanjang jika penelitian belum selesai

KEDUA :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Penelitian ini hanya berlaku di lokasi dan sarana sebagaimana tersebut di atas;
2. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila penelitian di perpanjang, perubahan lokasi Penelitian dan Perubahan Judul Penelitian.
3. Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada Bupati Kotawaringin Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P I T
 Pada tanggal : 10 April 2023

KEPALA DINAS,




Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Timur (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
4. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur di sampit
5. Arsip

Lampiran 11 Surat Telah Kompre



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
 Telp. (0511) 3265783
 Email: faoya@uin-antasari.ac.id Web: www.fi.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 2942 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Rudi
 NIM : 190102030034
 Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 5 April 2023
 Waktu : 08.30 - 10.30
 Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. Nuri Khasy'in, Lc, MA
 Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI
 Anggota : Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 82,4 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 15 Juni 2023



Ketua Prodi,

Agus Sulistyoko, S.Sos, M.H.
 NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 415

Lampiran 12 Sertifikat Ma'had



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH
 No. B-34/Un.14/VI.4/ PP.00.9/05/2020

Kepala UPT [Mudir] Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rudi
 NIM : 190102030034
 Fak/Prodi : FS-S1 Hukum Tata Negara Islam

Adalah benar terdaftar sebagai mahasantri/wati Tahap IV (Periode Maret – Mei 2020) yang tinggal di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 11 Mei 2020
 Kepala UPT Ma'had al-Jami'ah
 UIN Antasari Banjarmasin,

Dr. H. Ahmad Mujahid, MA.
 NIP. 197801212006041004

Ket. Bobot Wajib SKK Ma'had:

Pembinaan Keagamaan Kearsamaan	: 15 SKK
Materi Dasar Keagamaan dan Praktik Ibadah	: 5 SKK
Pelatihan Goal Setting	: 5 SKK
Pelatihan Succes Story	: 5 SKK
Total Standar Kelulusan	
Minimal : 10 SKK & Maksimal : 25 SKK	

Lampiran 13 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 1869/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2022

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Rudi

NIM : 190102030034

Kelahiran Amuntai, 16 Juni 2001

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik

Banjarmasin, 30 Mei 2022

D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 14 Sertifikat LKK Komputer



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/Pel/XXVI/20102716/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Rudi
Tempat dan Tanggal Lahir :
Amuntai, 16 Juni 2001
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	73	Baik
Microsoft Office Powerpoint	75	Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.
Banjarmasin, 25 Juli 2022



Ketua



Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005




Mengetahui,
Dekan,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Lampiran 15 Surat Keterangan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fis.uin-antasari.ac.id



NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Rudi
 NIM : 190102030036
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Tahun Akademik : 2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1	Aspek Pokok :	1	25	
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila			
	b. Aspek akademik dan keilmuan	8	21	
2	Aspek Penunjang			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	3	4	
	b. Aspek Keorganisasian dan pengabdian masyarakat	2	2	
JUMLAH		14	52	

Banjarmasin, 19-06-2023.

Dosen Pembimbing

Dr. H. Nuzli Khasvi'in, Lc., MA.
 NIDN. 2025028301


 Wakil Dekan
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI.
 NIP.19790410 200604 1 019

Dibuat rangkap 3 (tiga):
 - 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penaschat
 - 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
 - 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Lampiran 16 Riwayat Penulis

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Rudi
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Amuntai, 16 Juni 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. DI. Panjaitan Selatan RT.009
RW. 003 Kel. Ketapang Kec.
Mentawa Baru Ketapang Kab.
Kotawaringin Timur
7. HP : 085654566212
8. Email : rudi.ri158@gmail.com
9. Pendidikan
 - a. RA Islamiyah
 - b. SDN 3
 - c. MTsN Sampit
 - d. MAN KOTIM
10. Orang Tua
 - e. Ayah
 - f. Nama : Hafizi
 - g. Pekerjaan : Wiraswasta
 - h. Alamat : Jl. DI. Panjaitan Selatan
 - i. Ibu
 - j. Nama : Rusdiana
 - k. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - l. Alamat : Jl. DI. Panjaitan Selatan
11. Jumlah Saudara : 2
12. Pengalaman Organisasi
 - a. PMII
 - b. UKM Olahraga
 - c. ASRI (Anak-Anak Syariah)
 - d. KM-HSU
 - e. LPM Analisa

Banjarmasin, 6 Juni 2023



Rudi